



PUTUSAN

Nomor 324 K/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA

SURAKARTA, bertempat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 556 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Abdul Djalil Jalan Monginsidi Nomor 52 Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

Hj. KHANIFAH KANIA PRAMANIK BINTI H. NAFI'

TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Parang Klitik Nomor 1 RT. 003 RW. 005 Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Abdul Aziz Ahmad, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 03 Tegalsari Kelurahan Bumi Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan nasabah yang mempunyai simpanan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) pada Tergugat dan harus dilindungi hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan menahan uang Penggugat sebagai nasabah;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiel sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan atas pemenuhan pelaksanaan putusan pengadilan sejak saat diputuskan hingga dilaksanakannya putusan pengadilan secara nyata oleh Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah dan bangunan yang diperuntukkan Tergugat sebagai kantor yang berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman Nomor 556 Kecamatan Laweyan Kota Surakarta;
8. Memerintahkan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Surakarta dengan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1445 Hijriah, kemudian

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh pelaksana harian Panitera Pengadilan Agama Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Ska. tanggal 18 Oktober 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 356/Pdt.G/2023/PTA.Smg. tanggal 21 Desember 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan kasasi untuk diterima seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Termohon Kasasi (Hj. Khanifah Kania Pramanik Binti H. Nafi' Taslim) merupakan nasabah tabungan mudharabah pada Tergugat (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp3.669.236,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan sejumlah Rp5.071.533,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Termohon Kasasi merupakan nasabah tabungan Mudharabah pada Pemohon Kasasi (BPRS Dana Mulia) dengan saldo tabungan sejumlah Rp3.669.236,00 (tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan sejumlah Rp5.071.533,00 (lima juta tujuh puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menambah amar menghukum dalam putusan tidak termasuk ultra petita karena tambahan tersebut bukan merupakan amar yang berdiri sendiri, akan tetapi berkaitan erat dengan amar sebelumnya dan dapat dibenarkan untuk memudahkan pelaksanaan putusan;

Bahwa Sandra merupakan petugas resmi Tergugat (Bank Perkreditan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta). Berdasarkan fakta tersebut, segala tindakan yang dilakukan atas nama Tergugat akan menjadi tanggung jawab Tergugat, termasuk tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan (Sandra);

Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DANA MULIA SURAKARTA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H., dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 324 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00
2. R e d a k s i Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi Rp480.000,00
- J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Disclaimer